



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 14 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk dan menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
HENDRAJONI

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	AFRIMAN JULTA, S.P NIP. 19700703 200212 1 011	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
2.	NORA NOVITA, S.E. NIP. 19811013 201407 2 006	Staf	Bendahara Pengeluaran	
3.	YANRITA SARI NIP. 19820116 201407 2 003	Staf	Bendahara Penerimaan	

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
 HENDRAJONI